



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara wakaf antara:

1. **DR. LUQMANUL HAKIEM AJUNA, S.E.I.,M.M.**, lahir di Limboto pada tanggal 02 Juni 1988 (33 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jl. Marten Rahman, No. 326, Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pemanding I;**
2. **DR. MARTEN BUNGA, S.H.,M.H.**, lahir di Marisa pada tanggal 02 November 1984 (37 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pemanding II;**
3. **AGUS POLONTALO**, lahir di Limboto pada tanggal 17 Agustus 1966 (55 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pemanding III;**
4. **ABDUL WAHID BUNGA**, lahir di Limboto pada tanggal 01 Juli 1964 (57 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, bertempat tinggal di lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Pemanding IV;**

5. **HI. UDIN PAKAYA, BA** lahir di Limboto pada tanggal 10 April 1947 (74 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, No. 37, Lingkungan II, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Pemanding V;**

Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding V, telah memberikan kuasa insidentil kepada **H. Rahmat Pakaya, SKM**, yang lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 1976 (45 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, No. 37, Lingkungan II, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 30 Desember 2021 Nomor W26-A2/1809/HK.03/XII/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding;**

L a w a n

1. **ISHAK MANTULI**, lahir di Gorontalo pada tanggal 06 Agustus 1959 (62 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Bandeng, Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;**

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AHMAD MAHANI**, lahir di Limboto pada tanggal 12 Desember 1946 (75 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II**;
3. **SUKIMAN KAU**, lahir di Limboto pada tanggal 25 Agustus 1963 (58 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bandeng, Jalan Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia. **semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III**;
4. **HI. KISMAN PAKAYA**, lahir di Gorontalo pada tanggal 08 September 1952 (69 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV**;
5. **HAMZAH RAHIM**, lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Juli 1951 (70 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia, **semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V**;
6. **AMIR SAPUTRA GANI**, lahir di Limboto pada tanggal 27 Juli 1976 (45 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, warga negara Indonesia,
semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VI memberikan kuasa khusus kepada **MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H, DKK**, Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jln. Mohamad Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Register Nomor 48/KT/2022/PA.Lbt, tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding;**

7. **KEMENTERIAN AGAMA RI**, c.q. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, c.q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, c.q. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, **semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 15 November 2022 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Pekara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.440.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 29 November 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 15 November 2022;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Jamaah Masjid Nurul Falah;
4. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai alas hak untuk bertindak sebagai Wakif terhadap tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan Ikrar Wakaf (W.1), Akta Ikrar Wakaf (W.2) nomor W2/30.05.01/02/IV/2018, dan pengesahan Nazhir (W.5) Nomor W5/30.05.01/02/KP/IV/2018 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa pendirian rumah ibadah;
7. Menyatakan pendirian masjid di atas tanah wakaf obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum;
8. Menghukum Terbanding atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan tanah tersebut dari segala beban harta

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terbanding dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah dimaksud, dan;

9. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 dan atas Memori Banding tersebut, para Terbanding tidak memberikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 05 Januari 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tersebut Para Pembanding menemukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bukti TT.3 yaitu Surat Keterangan Kepala Kelurahan (W.K) tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor 474.2/HTO-LBT/270/IV/2018 tanggal 25 April 2018;
2. Bukti TT.5 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 01 April 2018 yang diketahui oleh Lurah Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo; dan
3. Bukti TT.7 yaitu Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2018 yang diketahui oleh Lurah Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dokumen-dokumen dimaksud dalam berita acara sidang tanggal 19 Juli 2022 tertulis telah dapat dicocokkan dengan aslinya, padahal ketiga dokumen tersebut sama sekali tidak ada aslinya baik sebelum, pada saat dan setelah sidang pembuktian itu berlangsung;

Perlu dijelaskan bahwa jauh sebelum sidang berlangsung, pihak Penggugat sekarang Pembanding telah datang ke KUA dan bertemu

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Kepala KUA-nya yang dalam perkara ini diangkat sebagai Turut Tergugat untuk mengecek dokumen yang diarsipkan di KUA, alhasil ketiga dokumen di atas tidak ada aslinya;

Tidak hanya sampai disitu, seminggu sebelum sidang agenda pembuktian Penggugat, Para Penggugat kembali datang ke KUA dan bertemu langsung dengan Kepala KUA untuk meminta agar semua dokumen wakaf atas obyek sengketa yang diarsipkan di KUA agar dapat dibawa di persidangan untuk dapat dicocokkan dengan aslinya. Alhasil kembali ditemukan bahwa tiga dokumen tersebut tidak ada aslinya;

Sebelum sidang agenda pembuktian Turut Tergugat pada tanggal 19 Juli 2022 dimulai, kembali para Penggugat mengecek dokumen yang dibawa langsung oleh Kepala KUA dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat. kembali ditemukan bahwa ketiga dokumen tersebut tidak ada aslinya;

Dan pada tanggal 06 Desember 2022 sebelum Memori Banding diserahkan ke PA Limboto, kembali Para Penggugat datang ke KUA dan bertemu langsung dengan Kepala KUA untuk mengecek lagi keaslian tiga dokumen tersebut. Namun tetap saja dokumen itu tidak ada aslinya;

Bahwa pada saat ketiga berkas tersebut diperiksa di persidangan, Para Penggugat yang hadir selain mencatat secara pribadi pelaksanaan sidang, juga telah menyuarakan atas tidak ada pembanding asli sekaligus membantah keberadaan dokumen-dokumen tersebut;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, namun Para Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, Turut Terbanding telah melakukan *Inzage* pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo;

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2022 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt dibacakan oleh Majelis pada tanggal 15 November 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di luar hadir Turut Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, atas dasar itu permohonan banding Para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah Para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan izin Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A2/1809/HK.03/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021, tentang Izin Kuasa Insidentil, Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa insidentil kepada **H. Rahmat Pakaya, SKM.**, dengan demikian kuasa insidentil Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 25 Februari 2022, Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Mohamad Rivky Mohi, S.H, dkk.** Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal*

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mewakili Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 15 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*, dan Memori Banding para Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang isinya memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan seluruh aktivitas pemanfaatan masjid di samping Masjid Nurul Falah yang tanah objek sengketanya telah diikrarwakafkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 dan Ikar Wakaf tertanggal 25 April 2018 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewisdje*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa tuntutan provisi para Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisional, oleh karenanya maka tuntutan provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa menurut doktrin, yang dimaksud

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan provisi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, para Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut dan eksepsi diluar kewenangan pengadilan (prosessuil);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

I. Eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri, dengan alasan karena gugatan para Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat dalam

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya telah menolak eksepsi tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kompetensi/kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan Agama Limboto telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tertanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi kewenangan absolut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg yaitu: *"sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'ah.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus ditolak.

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tertanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Limboto tanggal 12 April 2022 patut diperbaiki dengan penambahan amar bahwa Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga bunyi amar Putusan Sela tersebut secara keseluruhan berbunyi:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

II. Eksepsi Prosesual diluar kompetensi/kewenangan pengadilan.

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolute pengadilan, para Tergugat juga mengajukan eksepsi prosesual diluar kewenangan pengadilan yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku karena:

- Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan perkara karena tidak menyebutkan sebagai jama'ah apa dan masjid yang mana, serta para Penggugat tidak memiliki surat kuasa dari jama'ah yang dimaksud;
- Gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas objek sengketa, demikian pula Pemerintah Kelurahan Hutuo yang mengeluarkan alas hak atas objek tersebut, dan Arifah Kau sebagai pemilik objek sebelumnya yang selanjutnya telah menjual objek tersebut kepada pihak Ishak Mantuli (Tergugat I), untuk selanjutnya ditarik sebagai pihak;
- Gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena para Penggugat mencampur adukkan antara sengketa wakaf, perbuatan

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, wanprestasi serta gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara bahwa eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum, oleh karena itu eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi para Tergugat dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan para Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Hakim yaitu Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., dan mediasi sukarela dengan mediator Olis Tuna, S.HI., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 15 Nopember 2022;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Jamaah Masjid Nurul Falah;
4. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai alas hak untuk bertindak sebagai Wakif terhadap tanah objek sengketa;

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan ikrar wakaf (W.1), akta ikrar wakaf (W.2) nomor: W2/30.05.01/02/IV/2018, dan pengesahan nazhir (W.5) nomor: W5/30.05.01/02/KP/IV/2018 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa pendirian rumah ibadah;
7. Menyatakan pendirian Masjid diatas tanah wakaf objek sengketa adalah tidak berdasar hukum;
8. Menghukum Terbanding atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah tersebut dari segala beban harta milik Terbanding dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah dimaksud, dan;
9. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan para Pembanding terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok gugatan para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2007 jama'ah masjid Nurul Falah mengumpulkan uang secara patungan untuk keperluan perluasan halaman masjid Nurul Falah yang selanjutnya setelah uang terkumpul, oleh Ishak Mantuli (Tergugat I) sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah menyerahkan kepada Arifah Kau sebagai pemilik tanah. Kemudian setelah terjadi jual beli, maka tanah tersebut diwakafkan untuk organisasi Muhammadiyah yang sekarang di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah masjid permanen.

Menimbang, bahwa para Tergugat sebagaimana terurai dalam jawabannya telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat. Tergugat I selain jama'ah masjid Nurul Falah juga sebagai Ketua Ranting Organisasi

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah dan tanah objek sengketa yang telah dibeli tersebut telah diwakafkan untuk organisasi Muhammadiyah, perbuatan wakaf yang dilaksanakan oleh Tergugat I telah melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban tertulis, pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Akta Ikrar Wakaf telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan bukti surat Turut Tergugat, terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo di samping masjid Nurul Falah yang lama;
2. Bahwa objek sengketa tersebut dibeli dari Arifah Kau binti Adam Kau pada tahun 2007 dari hasil uang patungan jama'ah masjid Nurul Falah dengan harga Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tujuan pembelian tanah objek sengketa tersebut untuk keperluan pengembangan Masjid Nurul Falah;
4. Bahwa setelah terjadi jual beli, selanjutnya tanah objek sengketa tersebut oleh Ishak Mantuli (Tergugat I) selaku pimpinan Muhammadiyah Ranting Hutuo dialihkan menjadi tanah wakaf milik organisasi Muhammadiyah;
5. Bahwa untuk mempermudah proses peralihan hak, maka Tergugat I mewakili jama'ah Masjid Nurul Falah untuk terbitnya tanah wakaf;
6. Bahwa saat ini objek sengketa tersebut telah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menghubungkannya dengan tuntutan (*petitum*) para Penggugat

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) para Penggugat angka 2 (dua) yang bermohon agar ditetapkan sebagai pemilik objek tanah sengketa dengan berdasarkan pada bukti surat P.3 dan P.4, dimana bukti P.3 adalah Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Gorontalo Nomor BWI/PrwklN-Gtlo/10/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Propinsi Gorontalo, sedangkan bukti P.4 adalah Surat Pengesahan Nazhir Nomor W.5/30.05.01/004/Kp/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 139/K/Ag/2021 bukti P.3 dan P.4 tersebut telah dibatalkan sebagaimana tersebut dalam amarnya pada diktum ke-2 yang pada pokoknya "Menyatakan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan Masjid Nurul Falah terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ranting Muhammadiyah Hutuo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Garuda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Limboto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adam Kau;

merupakan tanah wakaf untuk dikelola oleh Nadzir Organisasi Muhammadiyah Ranting Hutuo dan menyatakan penggantian nadzir selain dari Lembaga Muhammadiyah Ranting Hutuo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut Nadzir yang sah atas tanah wakaf Masjid Nurul Falah yang terletak di Kelurahan Hutuo adalah nadzir organisasi Muhammadiyah

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranting Hutuo.

Menimbang, bahwa oleh karena Nadzir yang sah atas tanah wakaf Masjid Nurul Falah adalah Nadzir Organisasi Muhammadiyah Ranting Hutuo, maka Nadzir Organisasi Muhammadiyah Ranting Hutuo bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf tersebut termasuk masjid Nurul Falah Hutuo yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut, sehingga semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pengurus Ranting Muhammadiyah Hutuo adalah perbuatan yang sah dan berdasar hukum, dimana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Nadzir mempunyai tugas : a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tuntutan (*petitum*) angka 2 (dua) dan oleh karenanya tuntutan (*petitum*) angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 2 (dua) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Para Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atas masjid di samping Masjid Nurul Falah serta tanah objek sengketa yang telah diikrar wakafkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 dan Ikar Wakaf tertanggal 25 April 2018 adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 3 (tiga)

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa telah melalui prosedur wakaf sebagaimana bukti TT.1 sampai dengan TT.8, dan tidak ada bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat yang membuktikan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu tuntutan (*petitum*) angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Para Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengatasnamakan Muhammadiyah Ranting Hutuo dalam menyalahgunakan uang jama'ah masjid Nurul Falah untuk pembelian tanah objek sengketa hingga terbitnya Akta Ikrar Wakaf adalah tidak berdasar, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut sebagaimana disebutkan oleh Amran Suadi dalam bukunya Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, halaman 105 adalah : 1) adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melawan hukum; 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) adanya kerugian bagi korban, dan 5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dalam proses pengadaan

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, jual beli dan proses pembuatan surat peralihan hak objek tanah sengketa hingga terbitnya Akta Ikrar Wakaf mengatasnamakan Muhammadiyah ranting Hutuo, namun hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan jamaah masjid Nurul Falah yang menunjuk Tergugat I yang saat itu menduduki jabatan sebagai Ketua Muhammadiyah Ranting Hutuo untuk mengurus proses pengadaan tanah dan pembayaran pembelian tanah serta untuk menggunakan nama Tergugat I agar mempermudah proses pembelian dan peralihan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I yang telah mengatasnamakan Muhammadiyah Ranting Hutuo semata-mata hanya untuk kepentingan pengembangan Masjid Nurul Falah, maka Majelis Hakim menilai meskipun Tergugat I mengatasnamakan Muhammadiyah Ranting Hutuo untuk menggunakan uang jama'ah masjid Nurul Falah, namun pada dasarnya tanah objek sengketa tersebut tetap menjadi asset milik masjid Nurul Falah itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata tidak ada yang terpenuhi dan tidak ada yang terbukti oleh karenanya tuntutan (*petitum*) angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 4 (empat) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Para Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah mewakafkan tanah objek sengketa hingga terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018 tertanggal 25 April 2018, Ikar Wakaf tertanggal 25 April 2018, dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/30.05.01/02/KP/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 5 (lima) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah Pengurus Ranting Muhammadiyah Hutuo yang merupakan nadzir dari tanah wakaf Masjid Nurul Falah dan telah pula mendapat mandat dari Jama'ah Masjid Nurul Falah sebagaimana bukti TT.7 untuk mewakili para jama'ah untuk mewakafkan tanah objek sengketa dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan (*petitum*) angka 5 (lima) Para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan bukti tertulis yang diajukan Turut Tergugat yaitu bukti surat TT.3 berupa fotokopy Surat Keterangan Kepala Kelurahan (W.K) tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor 474.2/HTO-LBT/270/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bukti surat TT.5 yaitu fotokopy Surat Pernyataan tidak keberatan atas penjualan tanah oleh salah seorang ahli waris tertanggal 01 April 2018 yang diketahui oleh Lurah Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dan bukti surat TT.7 yaitu fotokopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2018 yang diketahui oleh Lurah Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo karena bukti-bukti tertulis berupa TT.3, TT.5 dan TT.7 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi bukti surat tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat formil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa semua bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut bukti-bukti surat Turut Tergugat dinyatakan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang adalah akta otentik karena

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai sumber landasan fakta dan data dalam pengambilan keputusan oleh Hakim karena dalam Berita Acara Sidang dicatat semua kejadian dalam persidangan termasuk di dalamnya keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan segala sesuatu tentang alat bukti;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Sidang pada halaman 334 – 335 telah diterangkan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Turut Tergugat yaitu TT.1 sampai dengan TT.9 semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Berita Acara Sidang tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 5 (lima) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018 tertanggal 25 April 2018, Ikrar Wakaf tertanggal 25 April 2018, serta Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/30.05.01/02/KP/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa dalam hal pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah wakaf di atas, Turut Tergugat meyakini telah melakukan prosedur pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan BWI tentang prosedur pendaftaran tanah wakaf;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi namun bukti-bukti tersebut tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti TT.1 sampai dengan TT.9 dimana berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Turut Tergugat telah melakukan prosedur pendaftaran tanah wakaf terhadap objek sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata tidak terbukti, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Turut Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tuntutan (*petitum*) angka 6 (enam) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 6 (enam) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018 tertanggal 25 April 2018, Ikar Wakaf tertanggal 25 April 2018, serta Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/30.05.01/02/KP/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 atas tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak berdasar, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 7 (tujuh) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena tuntutan (*petitum*) angka 6 (enam) telah ditolak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tuntutan (*petitum*) angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 7 (tujuh) tersebut sudah tepat dan benar, oleh

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang telah membangun masjid di samping Masjid Nurul Falah yakni di atas tanah objek sengketa dengan alasan Pengembangan Masjid Nurul Falah sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 dan Ikar Wakaf tertanggal 25 April 2018 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga bangunan masjidnya pun bertentangan dengan aturan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 8 (delapan) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa Para Penggugat dalam posita angka 27 sampai dengan posita angka 30 yang pada pokoknya mendalilkan agar permasalahan konflik pembangunan Masjid di atas objek diselesaikan melalui Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa permasalahan pembangunan masjid baru di atas objek sengketa sudah terjadi sejak lama dan penyelesaian permasalahan tersebut sudah ditempuh oleh para pihak dengan melibatkan pemerintah Daerah hal ini sebagaimana bukti P.27 sampai dengan bukti P.42 serta keterangan empat orang saksi Para Penggugat, namun hingga saat ini permasalahan tersebut menurut Para Penggugat belum mendapat jalan keluar yang terbaik;

Menimbang, bahwa penyelesaian permasalahan pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 21 yang berbunyi ; (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat; (2) Dalam hal musyawarah

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota; (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa kewenangan penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah melalui Pengadilan setempat sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama sebab kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak ada tentang kewenangan menyelesaikan sengketa pendirian masjid (rumah ibadah), dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum/Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan (*petitum*) angka 8 (delapan) gugatan para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 8 (delapan) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang kini telah diikrar wakafkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/30.05.01/02/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 dan Ikar Wakaf tertanggal 25 April 2018 tersebut kepada Para Tergugat (Jamaah Masjid Nurul Falah) dalam keadaan kosong, tanpa beban serta syarat apapun juga. Penyerahan bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/Polri);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 9 (sembilan) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tuntutan (*petitum*) angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) ditolak, maka oleh karenanya tuntutan (*petitum*) angka 9 (sembilan) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 9 (sembilan) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 10 (sepuluh) tentang permohonan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa permohonan sita tersebut tidak berdasar hukum, sehingga tuntutan (*petitum*) angka 10 (sepuluh) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 10 (sepuluh) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angka 11 (sebelas) tentang putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij Voorrad*), meskipun ada verzet, banding atau kasasi), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisional, maka petitum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) angkat 11 (sebelas) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena tuntutan (*petitum*) angka 11 (sebelas) telah dipertimbangkan dalam tuntutan provisi, maka tuntutan (*petitum*) angka 11 (sebelas) ini seharusnya tidak perlu dipertimbangkan khusus lagi dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta sosiologis bahwa masjid Nurul Falah yang dibangun pada tahun 1949 kemudian diikrar wakafkan oleh ahli waris wakif yang bernama Sude Kau pada tahun 1990 dengan pengelolaannya oleh Nadzir Organisasi Muhammadiyah Ranting Hutuo telah dibongkar dan masjid Nurul Falah telah dibangun kembali di atas tanah yang dibeli oleh jama'ah Nurul Falah tersebut dengan cara mengumpulkan sumbangan, kemudian untuk kelancaran pengurusan surat jual beli tanah, jama'ah masjid Nurul Falah memberi kuasa kepada Hi. Ishak Mantuli, S.Ag (Tergugat I) yang selanjutnya Hi. Ishak Mantuli, S.Ag (Tergugat I) mewakafkan kepada organisasi Muhammadiyah sebagai pengelola Nadzir Organisasi atas wakaf masjid Nurul Falah;

Menimbang, bahwa dengan dibangunnya masjid Nurul Falah di atas tanah yang dibeli oleh jama'ah masjid Nurul Falah sedangkan masjid Nurul Falah yang lama telah dibongkar dan dijadikan sebagai halaman masjid, dengan demikian tujuan pembelian tanah untuk perluasan dan pengembangan masjid Nurul Falah telah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan masjid Nurul Falah sebagaimana maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada huruf (b) bahwa Nadzir mempunyai tugas "Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sosiologis tersebut, maka keberatan para Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Para Pembanding lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 15 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka segala biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Lbt, tanggal 15 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah*;
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H dan Dra. HJ. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan ARLIN ABDULLAH ALBAKIR,

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding
dan Para Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H

ttd

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ARLIN ABDULLAH ALBAKIR, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Drs. Hasani, S.H

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)